



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 181/ KMA / SK / XI / 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
STANDARISASI DAN SERTIFIKASI POLA TEMPLATE PUTUSAN
KASASI/PENINJAUAN KEMBALI PADA MAHKAMAH AGUNG RI**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa proses minutasasi perkara pada Mahkamah Agung yang terdiri dari pengetikan, koreksi dan pengiriman naskah putusan merupakan proses yang cukup memakan waktu dalam alur penanganan perkara;
- b. Bahwa salah satu upaya percepatan proses minutasasi adalah dengan menggunakan fasilitas berbasis teknologi informasi yang memanfaatkan model putusan yang disiapkan secara elektronik, fasilitas mana telah tersedia pada Kepaniteraan Mahkamah Agung;
- c. Bahwa untuk memastikan penggunaan fasilitas tersebut, perlu dilakukan standarisasi dan sertifikasi *template* putusan yang tersimpan pada sistem itu oleh pejabat Mahkamah Agung yang berwenang tidak hanya untuk kecepatan, namun untuk konsistensi dan akurasi naskah putusan;
- d. Bahwa Kelompok Kerja Standardisasi dan Sertifikasi Pola Template Putusan pada Mahkamah Agung RI terdiri dari gabungan antara pejabat Mahkamah Agung dan tenaga asistensi yang kompeten yang berasal dari lembaga masyarakat sipil;
- e. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas menyusun peraturan internal Mahkamah Agung tersebut.

h

Mengingat :

- a. Reglemen Indonesia yang diperbarui (HIR), Staatsblaad Nomor 44 Tahun 1941 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), Staatsblaad Nomor 227 Tahun 1927;
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985;
- d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986;
- e. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;
- g. Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- h. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- i. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 033/KMA/SK/III/2011 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Standardisasi dan sertifikasi Template Putusan Kasasi/Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI.

Membentuk Tim Pengarah dengan susunan sebagai berikut:

KEDUA :

1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI
3. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI
4. Ketua Sub Kamar Perdata Umum Mahkamah Agung RI
5. Ketua Kamar Tata Usaha Negara

6. Ketua Kamar Perdata Agama
7. Ketua Kamar Pidana Militer
8. Ketua Sub Kamar Perdata Khusus Mahkamah Agung RI
9. Ketua Sub Kamar Pidana Khusus
10. Ketua Sub Kamar Pidana Umum

KETIGA : Membentuk Kelompok Kerja dengan susunan sebagai berikut:

Koordinator	H Atja Sondjaja, SH., MH
Wakil	Sultoni Mohdally, SH., MH
Koordinator 1	
Wakil	Suhadi, SH., MH,
Koordinator 2	

Sekretaris	Panitera Mahkamah Agung RI
------------	----------------------------

Perkara Perdata	
Koordinator	Suroso Ono, SH., MH
Anggota	Pri Pambudi Teguh, SH., MH
	Edi Pramono, SH., MH

Perkara Perdata Khusus	
Koordinator	Rachmi Mulyati, SH., MH
Anggota	Budi Hapsari, SH., MH

Perkara Pidana	
Koordinator	Machmud Rachimi, SH., MH
Anggota	Mariana Sondang Panjaitan., SH., MH
	Suhartanto, SH., MH

Perkara Pidana Khusus	
Koordinator	Sunaryo, SH., MH
Anggota	Mulyadi, SH., MH
	Susilowati, SH., MH

Perkara Tata Usaha Negara	
Koordinator	Ashadi, SH., MH
Anggota	Handri Anik, SH., MH
	Benar Sihombing, SH., MH

Perkara Perdata Agama	
Koordinator	DR. Edi Riyadi, SH., MH
Anggota	Faisol, SH., MH
	Abdul Ghoni, SH

Perkara Pidana Militer	
Koordinator	Siti Rafiah, SH
Anggota	Oloan Harianja, SH., MH

Sekretariat:	1. Asep Nursobah, SAg.
	2. Arief Fadillah, SKom
	3. Wikan Santoso, SKom
	4. Aria Suyudi, SH., LLM (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MARI)

5. Haemiwan Z Fathony, S Kom (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MARI)
6. Dian Rositawati, SH., MA (Lembaga Kajian untuk Independensi Peradilan)
7. Astriyani, SH (Lembaga Kajian untuk Independensi Peradilan)

KEEMPAT: Menugaskan kepada Kelompok Kerja Standarisasi dan Sertifikasi Template Putusan Kasasi/Peninjauan Kembali Mahkamah Agung untuk :

1. melakukan inventarisasi terhadap pola template putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali yang ada;
2. melakukan harmonisasi terhadap naskah yang ada melalui dialog, wawancara, penulisan, dan penyempurnaan naskah yang ada.
3. mendokumentasikan struktur dan metode penulisan template tersebut ke dalam suatu pedoman penulisan putusan Kasasi/Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang dapat dipergunakan kembali oleh staf Mahkamah Agung.

KELIMA: Dalam melaksanakan tugasnya, berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Manajemen Perkara pada Tim Pembaruan Peradilan MARI dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung RI;

KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan pada anggaran DIPA Mahkamah Agung RI dan anggaran donor;

KETUJUH: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pimpinan Mahkamah Agung RI
2. Para Hakim Agung RI
3. Para Pejabat Eselon I dan II pada Mahkamah Agung RI

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 November 2011

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI


HARIFIN A. TUMPA